



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dipandang perlu melakukan penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
13. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
9. Sekretaris ...

9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
16. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang melaksanakan fungsi dan tugas kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

(4) Bidang ...

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas/Kepala Bidang/Kepala Subbagian.
- (8) Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang atau Kepala Subbagian.

**Bagian Kedua
Susunan**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tipe B, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Pasal 5

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal ...

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
- b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- e. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. pembinaan ...

- f. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;

j. pembinaan ...

- j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
 - f. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
 - b. menyiapkan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
 - f. menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - h. menyiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal ...

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- c. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- d. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- f. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan berdasarkan siklus hidup;
- g. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- h. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- i. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- k. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- l. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- m. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- n. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
- o. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- p. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- q. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- r. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);

s. koordinasi ...

- s. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- t. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- u. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- v. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- w. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- x. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- y. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit.
- z. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- aa. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- bb. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 14

Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;

c. fasilitasi ...

- c. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan Kesehatan lanjutan;
- d. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- e. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
- f. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- h. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan lanjutan;
- i. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- j. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- k. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- l. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- m. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- n. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- o. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- p. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- q. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- r. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- s. pendayagunaan, dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- t. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya Kesehatan;

u. pemberian ...

- u. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- v. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
- w. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- x. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
- y. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian penduduk, dan Sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan Sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian penduduk dan Sistem informasi keluarga;
- e. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Kota;
- g. pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk
- i. perumusan kebijakan teknis Daerah Kota bidang KB;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kota bidang KB;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang KB;
- l. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah Kota;

m. pelaksanaan ...

- m. pelaksanaan pelayanan KB Daerah Kota;
- n. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB Daerah Kota;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB;
- p. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB;
- q. perumusan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- r. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- s. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kota bidang bina keluarga balita;
- t. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kota bidang pembinaan ketahanan remaja;
- u. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kota bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- v. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kota bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- w. pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- x. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- y. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah Kota;
- z. pelaksanaan pelayanan KB Kota;
- aa. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB Kota;
- bb. perumusan kebijakan teknis Daerah Kota di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- cc. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kota di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- dd. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota bidang pengendalian penduduk dan KB;
- ee. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
- ff. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- gg. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB.
- hh. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- ii. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB ...

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional kategori keahlian dan keterampilan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana serta penunjang urusan pemerintahan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 20

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang terdiri dari:
 - a. Klerek;
 - b. Operator; dan
 - c. Teknisi.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan dapat ditugaskan dalam keanggotaan tim kerja untuk mendukung kegiatan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang atau salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

(2) Penerapan ...

- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 26

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 31

Jabatan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan di Dinas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar Kompetensi pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39), khusus ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Maret 2025
Pj. WALI KOTA SABANG,



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

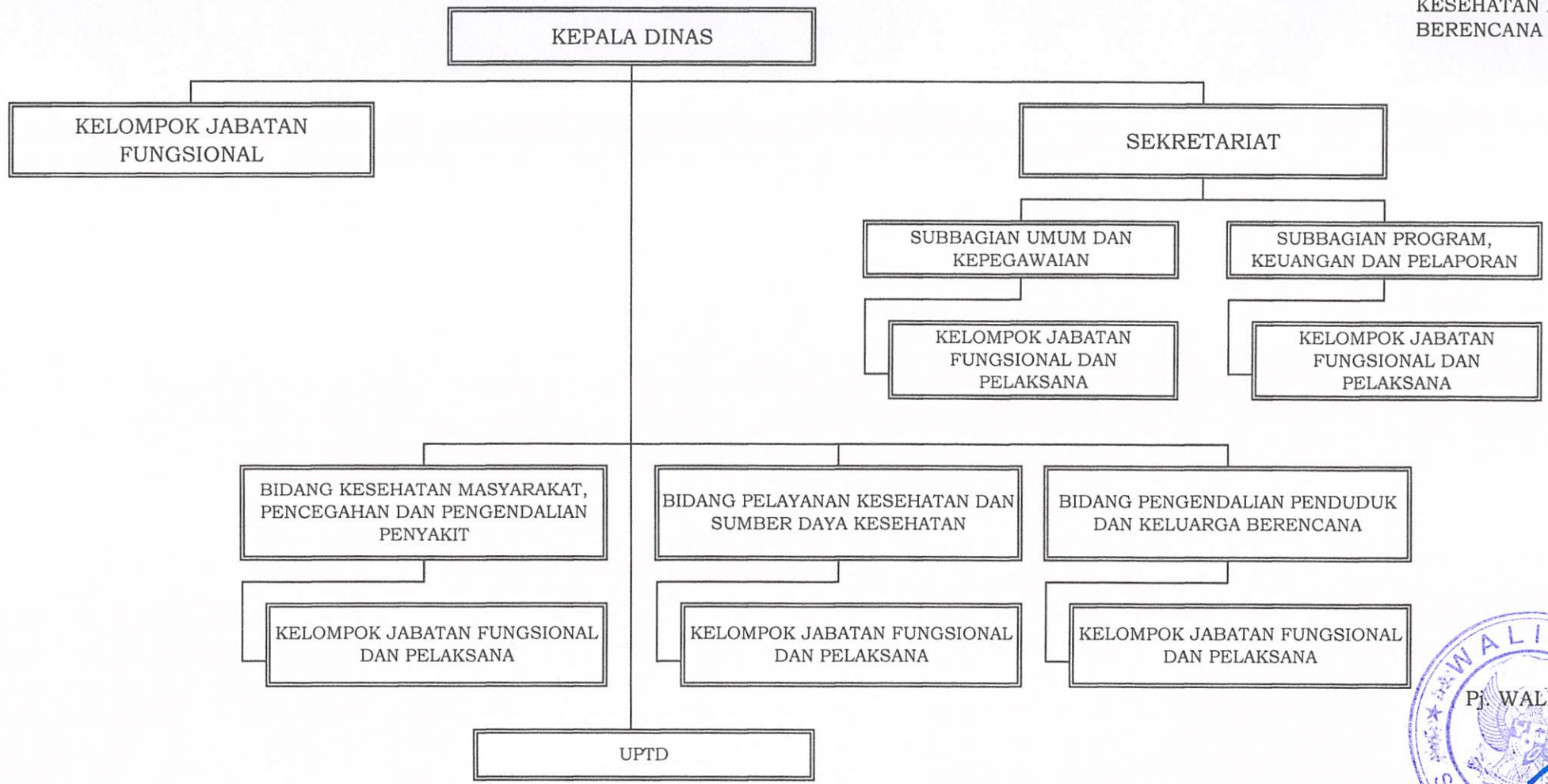
A blue ink signature, likely belonging to Irfani, is written over a horizontal line.

IRFANI

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 8

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SABANG



Pj. WALI KOTA SABANG,
ANDRI NOURMAN